

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Temuan Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Pedagang Kaki Lima

Pasar Beringin sudah ada sejak tahun 1975. Pasar Beringin salah satu pasar yang ada di Kota Gunungsitoli. Pasar tradisional ini menjual berbagai pokok dan sembako seperti beras terigu bawang, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Pasar Beringin Kota Gunungsitoli ini adalah salah satu pasar tradisional penjual pedagang dan pembeli bisa tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. yang memiliki peran serupa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk setempat.

Pasar Beringin di Kota Gunungsitoli yang di dirikan pada masa pemerintahan Dalimend. Kondisi Kota Gunungsitoli sebelum Dalimend memerintah cukup semrawut dan tidak tertata rapi. Bangunan-bangunan yang ada di Gunungsitoli masih beratapkan rumbia sehingga rawan akan bencana kebakaran. Tata letak Kota Gunungsitoli juga kurang baik karena adanya kios-kios yang kumuh dan tersebar tidak teratur.

Pemerintah kemudian meminta bantuan finansial dari sejumlah bank pemerintah seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Bank-bank tersebut menawarkan kemudahan pinjaman berupa angsuran ringan bagi warga yang mengganti atap rumahnya dengan atap seng. Masyarakat dari beberapa desa di sekitar Gunungsitoli lalu dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai penggantian atap rumbia dengan atap seng. Penggantian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan pinjaman dari bank-bank pemerintah dapat dilunasi.

Pemerintah membangun situs-situs pasar seperti Pasar Gomo, Pasar Gudang Garam, dan Pasar Beringin, sebagai tempat relokasi bagi kios-kios pedagang. Menurut Lalaziduhu Mendröfa, Dalimend beberapa kali turun secara langsung menemui para pedagang untuk meyakinkan mereka bahwa

relokasi diperlukan untuk membangun kota Gunungsitoli. Relokasi tersebut dapat dilakukan dengan lancar dan kios-kios liar di sekitar kota Gunungsitoli dapat dibongkar.

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli melaksanakan pendataan lengkap UMKM di Pasar Beringin eks Terminal Gunungsitoli. Hadir pada saat pelaksanaan pendampingan Kepala Bidang Perdagangan bersama dengan staf. "Benar sudah dilakukan pendataan disana. Dan dari data yang kami miliki ada 218 UMKM di lokasi pasar tersebut. Data yang sama juga sesuai dengan yang dirilis oleh pihak BPS," ujar Kepala Bidang Perdagangan Andy Sofyan Laia SH MH, Jumat (27/10/2023).

Sementara itu, Koordinator Statistik Kecamatan Gunungsitoli Herman Zebua, SE bersama dengan Mitra BPS mengatakan, pengumpulan data UMKM ini meliputi yang omsetnya 5 M ke bawah dan untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan pedagang di pasar Beringin. "Pastinya kita mendukung bahwa pendataan lengkap UMKM kepada para pedagang pasar yang ada di Pasar Beringin eks Terminal ini sebagai upaya mendorong terciptanya basis data UMKM di Kota Gunungsitoli.

4.1.2 Kebijakan Perda PKL Kota Gunungsitoli

Sesuai Dengan Bab VII tentang Tertib Lingkungan Pasal 35 ayat 1, 2 dan 3 yang dimaksud Setiap PKL dilarang, pada ayat 1 “Melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan di jalan, trotoar, kakilima/teras toko atau rumah, jalur hijau dan atau fasilitas umum. Ayat 2 “Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan; dan Ayat 3 “Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan hal kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pemerintah membatasi ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk pemberian izin lokasi usaha. Para pejabat kota dan kaum elite lokal biasanya memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan

kemacetan lalu lintas, banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat, gangguan pejalan kaki dan saingan pedagang yang tertib. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan kebijakan bagi para pelaku sektor ekonomi informal.

Kebijakan terhadap PKL perlu seimbang antara mendukung keberlangsungan usaha mereka dan menjaga Ketertiban umum. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari keberadaan PKL, sambil tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi PKL dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian pelatihan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan mereka secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan melakukan Penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang – barang dagangan. Apabila pedagang kaki lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk pedagang kaki lima, penertiban dilakukan agar pedagang kaki lima tidak melampaui batas- batas yang telah di tentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan perda pedagang kaki lima di tertibkan dengan cara di pindahkan ke tempat yang telah di tentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota, dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang peraturan daerah Bab VII Tertib Lingkungan Pasal 35 (Ayat 1, 2 dan 3) Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kota Gunungsitoli tentang pelarangan penjualan bagi Pedagang Kaki Lima. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 Bab VII tentang ketertiban lingkungan Pedagang Kaki Lima adalah agar keberadaan Pedagang Kaki Lima mampu. pada ayat 1 “Melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan

dijalan, trotoar, kakilima/teras toko atau rumah, jalur hijau dan atau fasilitas umum. ayat 2 “Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan; dan ayat 3 “Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan hal kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 pada Bab VII tentang Tertib Lingkungan Pasal 35 ayat (1, 2 dan 3) adalah pelarangan berdagang bagi pedagang Kaki Lima diatas jalan/trotor, kaki lima, teras toko jalur hijau dan fasilitas umum. Pelarangan kegiatan usaha yang mendirikan tempat dalam bentuk apapun selain pada tempat yang ditentukan pemerintah daerah.

Pelarangan juga termaktub bagi semua orang/badan termasuk Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan usaha tanpa izin. Sesuai Bab VIII Tertib Usaha Tertentu pada pasal 36:

1. Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
2. Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
3. Setiap orang badan diwajibkan menjaga ketertiban dan ketentraman. kebersihan, dan kenyamanan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.
4. Setiap orang badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
5. Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh walikota.

Dengan adanya pelarangan ini bagi Pedagang Kaki Lima menjadi penyebab penolakan (resistensi) Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Resistensi Pedagang Kaki Lima dari segi Perda No 14 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat (1, 2, dan 3).

Menjadi alasan yakni:

a. Area kurang strategis

Pedagang Kaki Lima merasa kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat ekonomi kecil, dalam menyediakan lokasi yang menyediakan kios yang berhadapan dengan area pinggir jalan dan akses pembeli.

b. Kehilangan Pelanggan Atas Relokasi

Pedagang Kaki Lima menolak atas keinginan pemerintah untuk direlokasi ke lokasi baru karena pedagang kehilangan pelanggan setia yang menjadi sumber penghasilan pedagang.

c. Jangkauan Akses Pembeli

Pedagang Kaki Lima menolak atas keinginan pemerintah, yang ditempatkan dalam kios jauh dari area pinggir jalan, dikarenakan pedagang merasakan hasil dagangan tidak laku sebab barang dagangan yang dijual berbentuk sayur – mayur mengakibatkan layu atau busuk.

d. Biaya Kios dan retribusi lainnya

Pedagang Kaki Lima yang memiliki keuangan (financial) yang masih terbatas (jauh dari cukup), tidak sanggup untuk membayar biaya kios yang disediakan pemerintah.

2. Resistensi Pedagang Kaki Lima dari segi Implementasi

Menurut Grindle dalam Siregar, Nurmawati (2022:4) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

a. Dilihat dari Prosesnya.

Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b. Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai.

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

1. *Impact* atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang terkait dengan formulasi kebijakan.

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas dengan situasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Beingin Kota Gunungsitoli dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pedagang kaki lima secara proses, bahwa yang terjadi pada masyarakat pedagang kaki lima tidak sepenuhnya terlaksana. Secara jelas banyak aturan – aturan yang dilanggar oleh masyarakat pedagang disebabkan keinginan (permintaan) pedagang tidak *cover* oleh pemerintah sehingga pedagang kaki lima terus melakukan penolakan (*resistensi*) terhadap kebijakan pemerintah. Secara implementasi (*perwujudan*) di tengah – tengah masyarakat masih jauh dari harapan bahkan menjadi gejolak antara pemerintah daerah sebagai penegak aturan dan pedagang kaki lima sebagai pematuh aturan.
- b. Penerapan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pedagang kaki berdasarkan tujuan, dapat dikatakan belum sepenuhnya terealisasi karena pemahaman masyarakat pedagang kaki lima yang masih memiliki cara pandangan yang berbeda dikarenakan faktor pendidikan atau kepentingan maka masih menganggap bahwa aturan tersebut mengucilkan kelompok atau paguyuban (pedagang) tertentu sehingga penolakan (*resistensi*) selalu disuarakan oleh para pedagang

berdasarkan pola pikir dan cara pandang pedagang terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli.

4.1.3 Penertiban Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima

Dalam melakukan penegakan Perda No 14 Tahun 2016 secara keseluruhan. Baik itu pada Bab VII Tertib Lingkungan Pasal 35 Ayat 1, 2 dan 3). Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan sosialisasi bertempat di kaliki Hotel Dan Restoran. Adapun perkembangan penyelenggaraan pemerintah disampaikan oleh Wali Kota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua adalah untuk penataan pasar, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melakukan relokasi pedagang Pasar Beringin dan Pedagang Kaki Lima ke eks terminal lama. Dengan sosialisasi tersebut untuk dipatuhi dan laksanakan oleh semua para pedagang untuk penataan kota, ketertiban dan kenyamanan Kota Gunungsitoli .

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satuan Polisi PP melakukan penertiban Pasar Beringin. di lokasi tersebut Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan, karena sudah dipindahkan ke eks terminal lama. Saat penertiban personil Satpol PP sudah melakukan tindakan persuasif dengan cara menghimbau terlebih dahulu para pedagang untuk tidak berjualan serta segera membawa pulang barang dagangannya.

Satuan Polisi PP juga menghimbau kepada para pedagang untuk tidak menggelar dagangannya di lokasi-lokasi yang sudah dilarang berjualan. Karena selama itu masih terjadi, penertiban pun akan tetap dilakukan oleh Satpol PP Kota Gunungsitoli sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satpol PP tidak akan pernah mundur dalam melakukan penertiban terutama di Pasar Beringin guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kota Gunungsitoli.

4.1.4 Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Gunungsitoli

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menegakkan setiap aturan peraturan daerah (perda) yang berlaku di wilayah Kota Gunungsitoli. Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kota Gunungsitoli mengikuti sesuai dengan aturan standar operasional kerja (SOP) dalam menertibkan para pedagang kaki lima. Satpol PP Kota Gunungsitoli merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengawasi, menjalankan, penindakan terhadap pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas penjualan diatas trotoar maupun di jalan. Dalam hal ini Satpol PP Kota Gunungsitoli dalam menerapkan pematuhan perda terhadap masyarakat pedagang mengikuti aturan yang ada, dengan memberikan teguran secara humanis, bila tidak digubris maka digusur dari lokasi aktivitas yang ditempati, kemudian bila tidak diindahkan maka barang dagangan akan dipindahkan dan diangkut dari lokasi pedagang kaki lima beraktivitas. Serta memberikan sanksi administratif atau hukum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa proses penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

a. Pemantauan dan Identifikasi

Satpol PP akan melakukan pemantauan rutin di berbagai area untuk mengidentifikasi pedagang kaki lima yang beroperasi di wilayah tersebut. Satpol PP menggunakan patroli, pengawasan, atau informasi dari masyarakat setempat untuk menentukan lokasi dan jumlah pedagang kaki lima.

b. Pemberian Peringatan

Jika ditemukan pelanggaran peraturan daerah terkait dengan pedagang kaki lima, Satpol PP dapat mulai dengan memberikan peringatan kepada para pedagang yang bersangkutan. Peringatan ini dapat berbentuk lisan atau tertulis, dan biasanya berisi informasi tentang aturan yang dilanggar dan konsekuensi jika pelanggaran terus berlanjut.

c. Penertiban

Jika pedagang kaki lima tidak mematuhi peringatan atau terus melanggar peraturan setelah diberi peringatan, Satpol PP dapat melakukan penertiban. Ini mungkin melibatkan penghapusan atau pemindahan barang dagangan, pembongkaran tenda atau struktur sementara, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menghentikan aktivitas ilegal.

d. Penindakan Hukum

Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius atau berulang, Satpol PP dapat mengambil tindakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Ini dapat mencakup penerbitan sanksi administratif, denda, atau bahkan penuntutan pidana sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

e. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah penegakan dilakukan, Satpol PP biasanya akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas tindakan pedagang kaki lima. pedagang kaki lima juga dapat melakukan tindak lanjut untuk memastikan kepatuhan pedagang kaki lima di masa mendatang, seperti penegakan yang lebih ketat atau pemberian pendampingan agar pedagang memahami aturan yang berlaku.

4.1.5 Jumlah Pedagang Kaki Lima

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli kurang lebih 100 jiwa. Pedagang Kaki lima di Pasar Beringin Gunugsitoli. Jenis Barang yang di jual pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli dan Lokasi Penelitian

Tabel 4.1 Jenis Barang dagangan PKL Pasar Beringin

No	Jenis Barang Dagangan	Lokasi Penelitian
1	Sayur – sayuran	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
2	Ikan	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
3	Tahu/tempe	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
4	Makanan/ minuman	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
5	Martabak Telur	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
6	Alat – alat dapur	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

7	Cabe/ Bawang	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
8	Buah – buahan	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
9	Ubi	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

Berdasarkan Informan merupakan seseorang yang benar – benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang kemudian dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa keterangan pertanyaan atau data – data yang dapat membantu dalam memahami persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, penelitian memilih informan penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi atau data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang dipilih menjadi Informan ini adalah Pedagang Kaki Lima Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dalam penelitian ini 8 (Delapan Orang) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Tempat Wawancara
Arosandre Zai, SH	Satpol PP	2 November	Kantor Satpol PP
Emilia Gulo, SE	Satpol Pp	2 November	Kantor Satpol PP
Dedy Setiawan Zebua,SH	Satpol PP	2 November	Kantor Satpol PP
Ibu Alvin Nduru	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Ibu yuman zega	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Ibu Vina Laia	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Ibu Syukur Gea	Satpol PP	1 November	Pasar Beringin
Ibu. Putra Lase	Pedagang	1 November	Pasar Beringin

Saranan yang digunakan pedagang kaki lima di pasar beringin antara lain sebagai berikut.

Tabel 4.3 Sarana yang digunakan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

No	Sarana
1	Papan
2	Plastik

3	Terpal
4	Meja dan kursi
6	Mobil

4.1.6 Resistensi Pedagang Kaki Lima

Resistensi yang dilakukan diantaranya seperti tetap berdagang di pasar trotoar sehingga melakukan kegaduhan di pasar beringin Kota Gunungsitoli yang bermunculan terhadap kebijakan pemerintah kota Gunungsitoli PKL disekitar trotoar bahwa kebijakan pemerintah kota Gunungsitoli yang dibuat oleh pemerintah Menurut Pedagang kaki Lima sangat merugikan pedagang. Resistensi yang ditunjukkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Liar juga merupakan sikap perlawanan dari suatu faktor atau kondisi yang berbeda-beda. beberapa penyebab terjadinya resistensi, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidak sukaan terhadap perubahan Hal ini terdengar sangat umum dikatakan, karena tidak semua orang dengan mudah menerima suatu perubahan, terlebih perubahan tersebut merupakan sesuatu yang belum biasa di dalam lingkungan sosial.
2. Kejutan dan ketakutan yang tidak diketahui Perubahan inovasi dan radikal yang berbeda diumumkan tanpa adanya peringatan, dapat mengakibatkan masyarakat menjadi takut terhadap mengakibatkan masyarakat menjadi takut terhadap implementasi perubahan tersebut.
3. Iklim ketidakpercayaan Kepercayaan melibatkan intense dan perilaku timbal balik dari pihak-pihak yang terlibat. Saling tidak percaya dapat menyebabkan kegagalan dari suatu perubahan. Ketidakpercayaan yang diperkuat dengan kerahasiaan akan melahirkan ketidakpercayaan yang lebih dalam.
4. Rasa takut akan kegagalan Tekanan atau rangsangan dari luar dapat menimbulkan keraguan dalam diri dapat mengikis rasa percaya diri dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan personal.

5. Ketidak nyamanan pada ketidak pastian Sebagai individu, manusia cenderung bervariasi dalam hal ukuran kenyamanan. Bagi sebagian orang, perubahan merupakan ketidak pastian yang memperbedar, kurangnya keyakinan.

4.1.7 Faktor Penyebab Penolakkan

Keberadaan pedagang kaki lima seakan – akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut.

Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang kaki lima Legal, yaitu pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan pedagang kaki lima binaan pemerintah.
2. Pedagang kaki lima Ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki usaha.

Pedagang kaki lima yang bersifat legal biasanya menempati Lokasi yang di tentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang di gunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan pedagang kaki lima Ilegal. Pedagang kaki lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak di tentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Lokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gunungsitoli legal yang telah di tentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di pasar beringin termasuk pedagang kaki lima ilegal karena mereka menempati daerah larangan pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima yang berjualan perlengkapan rumah tangga seperti menggunakan tempat Ember Plastik sebagai tempat untuk menaruh barang – barang yang akan di jual. Ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung yang datang ketempat tersebut. Menggunakan mobil tempat berjualan sayuran Sedangkan penjualan makanan biasanya menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang. Gerobak berfungsi sebagai alat yang di gunakan untuk meletakan makanan yang akan di jual sedangkan kursi disediakan untuk pembeli.

Pedagang kaki lima di pasar beringin sadar betul bahwa lokasi yang mereka tempati untuk berjualan adalah kawasan terlarang bagi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak mempunyai pilihan lain meskipun mereka sering ditertibkan, mereka akan tetap bertahan berjualan di pasar beringin. Pedagang kaki lima di pasar beringin sudah mendapatkan tempat relokasi di pasar pagi, namun masih banyak pedagang kaki lima yang kembali berjualan di tempat semula yaitu di trotoar jalan. Hal ini mereka lakukan karena mereka hanya mempunyai satu tempat berjualan di trotoar pasar beringin dan tidak mempunyai tempat lain sebagai tempat untuk berjualan. Alasan pedagang kaki lima memilih tempat ini untuk berjualan adalah tempat ini ramai oleh pengunjung.

Pedagang kaki lima di pasar beringin Mengaku pasrah jika suatu ketika tempat mereka berjualan akan ada penertiban maupun penggusuran. Pada dasarnya para pedagang kaki lima di pasar beringin merasa sebagai pihak yang lemah sehingga walaupun harus melawan

mereka pikir sia – sia saja, sehingga mereka lebih memilih bersikap pasrah saja kalau memang mereka harus di tertibkan. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang Ibu Putra (PKL Pasar beringin) sebagai berikut.

Pedagang Kaki lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima yang satu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas satol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para pedagang kaki lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para pedagang kaki lima.

4.1.8 Bentuk-bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

Menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, Pedagang Kaki Lima yang disatu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para Pedagang Kaki Lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para Pedagang Kaki Lima. Upaya pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima Yang menjadi Iforman ini adalah Pedagang Kaki Lima Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru.

Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada

Pedagang Kaki Lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah. Tetap Berjualan Bertahannya Pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tetap berjualan di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai tempat untuk bekerja.

4.1.8 Menolak Relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam Pedagang Kaki Lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Relokasi merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang positif dari para Pedagang Kaki Lima. Karena tidak semua Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di daerah larangan Pedagang Kaki Lima dan nekad berhadapan langsung dengan para petugas yang menertibkan mereka.

Alasan menolak relokasi karena relokasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak cenderung, kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu vina PKL di pasar beringin.

Penelitian di temukan bahwa penolakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru di anggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan di tempati oleh pedagang kaki lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi pengunjung para pedagang kaki lima tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, apa bila pedagang kaki lima di pindah di lokasi baru besar kemungkinan pedagang kaki

lima kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, pedagang kaki lima melakukan penolakan bila dipindahkan kelokasi yang baru.

4.1.9 Tetap Berjualan Di Trotoar

Banyak pedagang kaki lima, berjualan di trotoar adalah cara utama untuk menghasilkan pendapatan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki modal atau sarana untuk membuka usaha di tempat lain yang lebih formal. Dalam hal ini, trotoar adalah tempat yang mudah diakses dan memungkinkan mereka untuk mencari nafkah. Trotoar sering kali berlokasi di pusat kota atau area yang ramai, sehingga memberikan aksesibilitas yang baik bagi pedagang untuk menarik pelanggan. Keberadaan mereka di trotoar dapat dianggap sebagai strategi untuk menempatkan usaha mereka di lokasi yang lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Beberapa pedagang kaki lima mungkin menghadapi keterbatasan dalam memperoleh tempat berjualan alternatif. Terkadang, fasilitas formal seperti pasar tradisional mungkin terlalu mahal atau tidak memadai bagi pedagang dengan modal terbatas. Dalam konteks ini, trotoar menjadi opsi yang lebih terjangkau. Di beberapa tempat, berjualan di trotoar telah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang dan konsumen sering terlibat dalam hubungan yang sudah mapan di trotoar, dan perubahan tempat berjualan dapat mengubah dinamika ini. Pemerintah Melakukan penegakan peraturan yang lemah terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar. Hal ini bisa menjadi faktor yang mempermudah mereka untuk terus berjualan di Ssana, terlepas dari aturan yang mungkin melarangnya.

4.2 Hasil Wawancara

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian secara Langsung Iforman kunci dan Informan pendukung yaitu untuk mengetahui tentang Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan Tujuan Penelitian wawancara dilakukan Peneliti itu dilakukan oleh dua pihak Yaitu Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Gunungsitoli, pada tempat penelitian secara langsung dengan menjumpai Informan kunci dan Informan Pendukung yaitu Pihak yang Mengetahui tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli, Informasi tersebut untuk menggali data internal dan eksternal, sehingga memperoleh data yang akurat dari hasil wawancara yang mendalam (in-depth interview) yang telah dilakukan peneliti pada Ibu. putra sebagai Pedagang Kaki Lima Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Pada Tanggal 3 November 2023 tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Dan Kepada Bapak Dedy Setiawan Zebua, SH Sebagai Satpol PP Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Pada Tanggal 3 November 2023 Tentang Analisis Resistensi Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Berikut ini banyaknya Pedagang Kaki Lima Di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli adalah 100 (Seratus) Jiwa Lebih berdasarkan Hasil Wawancara dengan beberapa informan, Peneliti mencoba menanyakan beberapa hal terkait tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai Draf Wawancara yang sudah tersedia, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan terkait terkait untuk menolak Kebijakan Pemerintah terkait Relokasi berjualan di trotoar Sebagai Pedagang Kaki Lima kota Gunungsitoli Yaitu Ibu Putra Lase, syukur Gea, dan Ibu vina Laia, Mengatakan Bahwa :

“ Bahwa di pasar Beringin / trotoar Barang dagangan Kami lebih laku di pasar ditrotoar- trotoar jika kami Pindah kelokasi yang sudah diberikan Pemerintah Kota Gunungsitoli Barang dagangan kami tidak laku, maka kembali lagi kami ketempat Kaki Lima. Akhirnya kami melakukan Perlawanan pada sisi tempat yang kurang laku sehingga kami masuk ke Kaki Lima Lagi.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara Lokasi di Pasar Beringin atau di trotoar lebih Laku dagangan mereka, dan para Pedagang merasakan adanya Loyalitas dari Pelanggan. Pedagang khawatir bahwa Pemindahan Lokasi akan mengakibatkan mereka kehilangan Pelanggan ke Pedagang lain, sehingga mengurangi pendapatan mereka. Pedagang merasa bahwa Kebijakan Pemerintah terkait penertiban dan larangan berjualan di Lokasi tertentu dirasa tidak adil dan merugikan.

Kebijakan Pemerintah tersebut tidak adil dan tidak menguntungkan , mengapa..? merasa bertahan berjualan pada tempat itu.

Bahwa “Kebijakan Pemerintah Tidak Adil dan Tidak Menguntungkan Usaha kami, kami bertahan di Pasar Beringin ini, Bahwa saya tau betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun seringkali saya dan teman – teman Pedagang Kaki Lima lain di tertibkan oleh petugas namun, bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu – satunya Pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai Pedagang Kaki Lima. Mau tidak mau, setelah ada penertiban, saya pasti kembali berjualan di sini seperti biasanya karena ini satu – satunya cara saya mencari nafkah untuk menghadapi keluarga saya.”

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara Kebijakan Pemerintah dianggap kurang jelas dan sulit dipahami, membuat para Pedagang kesulitan untuk mematuhi aturan. Ini menambah perasaan frustrasi dan ketidak pastian di antara para pedagang. Pedagang merasa bahwa Kebijakan Pemerintah berpotensi merugikan keberlangsungan hidup mereka, mengingat Berdagang di Pasar merupakan sumber pendapatan utama.

Berdasarkan wawancara ibu syukur Terhadap aturan yang mengatur keberadaan Pedagang di trotoar dan tetetap berjualan di trotoar :

Bahwa Bahwa saya tersebut banyak pelanggan saya dan saya sudah bertahun tahun berjualan di pasar Beringin, Pelanggan banyak memilih untuk berbelanja di pasar beringin jika saya mematuhi kebijakan pemerintah maka dagangan saya kurang laku.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara, pelanggan banyak memilih untuk berbelanja di pasar Beringin menandakan bahwa pasar tersebut memiliki daya tarik atau keunggulan tertentu yang membuat pelanggan memilih untuk berbelanja di sana. Mungkin ada faktor-faktor seperti kenyamanan, variasi produk, atau harga yang membuat pasar tersebut diminati oleh pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Alvin Ndururu terhadap Kebijakan pemerintah yang mungkin menjadi alasan Penolakan

Saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang berjualan di trotoar atau di Pasar Beringin. Karena ada ketidaksetujuan terhadap alasan-alasan di balik kebijakan tersebut, seperti ketidakjelasan regulasi, ketidakadilan, atau kurangnya alternatif yang memadai.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara bahwa tersebut menunjukkan perluasan pandangan pedagang terhadap kebijakan pemerintah dan alasan-alasan di baliknya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk dialog atau advokasi yang lebih baik antara pemerintah dan pedagang kaki lima guna mencapai kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara kepada ibu Vina Masalah yang konkret yang di hadapi dalam berdagang di pasar Beringin yang mungkin menjadi penyebab penolakan kebijakan Pemerintah.

Karena Kebijakan Pemerintah terdapat ketidakpastian terkait aturan dan Pengelolaan yang mengatur kegiatan berjualan di Pasar Beringin. Jika aturan tidak jelas atau sulit dipahami,

Kami Sebagai Pedagang Kaki Lima mungkin kesulitan mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Satpol PP Kota Gunungsitoli yang dilakukan terkait Untuk peran dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Yaitu Bapak Arosandre Zai SH, Ibu Emilia Gulo SE, dan Dedy Setiawan Zebua SH

Mengatakan Bahwa :

Berperan Penting terkait masalah pedagang Kaki Lima. Pemerintah Merelokasikan tempat Pedagang Kaki Lima dipindahkan ketempat relokasi yang resmi tiba - tiba pedagang Kaki Lima Balik Lagi ke trotar- trotoar maka satpol pp dengan kewenangan menegakkan aturan daerah karena adanya ketertiban umum, Tugas satpol pp secara umum yaitu Penegakkan peraturan daerah, Penegakkan ketertiban Umum ketetraman masyarakat dan dan perlindungan masyarakat. Ketika Penertiban Umum itu terusir dengan adanya Pedagang Kaki Lima terganggu ketertiban umum maka disitu Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah menegakkan ketertiban umum dan Ketetraman Masyarakat.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara Satpol PP Tersebut: Berikut ini Pemerintah Sudah Melakukan Kewajibannya Untuk Memberikan Tempat Kepada Pedagang Kaki Lima Yang sebelumnya, Pedagan Kaki Lima Pindah tempat yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli ketika pedagang kaki lima tidak Puas dengan tempat yang sudah di berikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, tiba - tiba balik lagi ke berjualan di emperan toko maka ada tugas Satpol PP dengan memiliki kewenangan menegakkan aturan Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Gunugsitoli adanya pelarangan adalah penjualan PKL Kenapa di larang karena adanya Ketertiban Umum.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Ibu Emilia Gulo, SE sebagai Satpol PP Kota Gunungsitoli yang dilakukan terkait untuk memiliki Strategis Khusus dalam Menjaga ketertiban ketika terjadi Resistensi dari Pedagang Kaki Lima.

Menyatakan Bahwa :

Pedagang Kaki Lima sudah Berjualan ditrotoar yang sudah dilarang Pemerintah melalui Satpol Pp Pedagang Kaki Lima dalam bentuk Resistensi. Kenapa dilarang sudah difasilitasi oleh Pemerintah sudah mempunyai tempat resmi yang sudah disediakan Pemerintah Kota Gunungsitoli,

Berdasarkan Kesimpulan dari Hasil Wawancara dari Ibu Emilia Gulo, SE Bahwa: Dalam menghadapi Resistensi, penting melakukan Analisis komprehensif terhadap dampak Kebijakan. Pemahaman tentang potensi konsekuensi sosial dan ekonomi dari Kebijakan memungkinkan Satpol PP dan pemangku Kebijakan untuk mengevaluasi dan menemukan solusi yang lebih seimbang. Ini mencakup pencarian jalan tengah yang mengakomodasi kebutuhan Pedagang Kaki Lima sambil tetap menjaga Ketertiban dan kepatuhan terhadap Kebijakan.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Bpk. Dedy Setiawan Zebua, SH sebagai Satpol PP Kota Gunungsitoli yang dilakukan terkait untuk Menanggapi Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Menyatakan Bahwa :

Dalam menanggapi resistensi, Kebijakan Pemerintah menampung semua PKL untuk Memberikan sebuah tempat PKL sehabis itu ketika mereka di data sehabis itu pindah tempat setelah itu sudah beberapa

saat datang lagi mereka teras/kaki lima toko. Muncul lagi yang baru. Satpol PP penegas menegur – menegur PKL

Berdasarkan Kesimpulan dari Hasil Wawancara Dari Bpk. Dedy Setiawan Zebua, SH sebagai Satpol PP Menghadapi Resistensi bukan hanya tentang penegakan Hukum secara ketat, tetapi juga tentang mencari solusi kreatif dan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Pendekatan yang bersifat persuasif dan Inklusif dapat membantu menciptakan solusi yang mendukung pertumbuhan Ekonomi lokal sambil memastikan Ketertiban dan Kepatuhan terhadap aturan.

4.2.1 Hasil Analisa Data

Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak tunduk kepada perintah relokasi dari Pemkot bisa dipandang sebagai resistensi para pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima. Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Beringin. dapat juga bersifat positif, karena penolakan dan penolakan yang mereka lakukan diduga dapat mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Gunungsitoli.

Penolakan non kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan dengan cara melakukan demonstrasi damai, berorasi, membuat pamflet atau poster, hingga mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.

Upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan pedagang kaki lima memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan di tertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima Operasi Penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertua

dalam perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Gunungsitoli Menggelar Konferensi Pers dalam Rangka Menyampaikan Program Pemerintah Kota Gunungsitoli, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum, dan juga tentang hal yang terjadi atau yang lagi Viral di media sosial antara Pedagang Kaki Lima dan satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua Mengatakan “mengenai insiden yang terjadi di Pasar Beringin itu adalah situasional, dimana petugas Lapangan juga mempunyai. Dan setelah saya melihat Video yang sebenarnya atau seutuhnya maka disana terlihat jelas bahwa awalnya petugas telah menempuh jalur persuasif, namun oknum pedagang tersebut melawan dan memegang leher petugas, mencaci maki bahkan mengeluarkan kata – kata pengancaman kepada petugas. Dan bukti video seutuhnya itu sudah kita sarahkan kepada pihak penyidik” seterusnya “ tidak ada pemecatan, bahkan saya sudah melaporkan kepada pihak berwajib atas penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum pedagang tersebut. Walikota juga mendukung sepenuhnya petugas di lapangan untuk penegakkan perda demi ketertiban umum.

Masih ditemukan beberapa Pedagang Kaki Lima di pasar beringin Kota Gunungsitoli yang mengunaka trotoar, bahu jalan dan fasilitas umum, sehingga beralih fungsi menjadi kepentingan Ekonomi Yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, pejalan kaki, dan kebersihan Lingkungan. Satpol PP Kota Gunugsitoli secara terus menerus melaksanakan penertiban pedagang kaki lima tersebut, dengan mengedepankan sisi kemanusiaan melalui pendekatan secara persuasif dan edukatif. Disampaikan Kabid Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Gunungsitoli Emilia Gulo, SE, bahwa petugas tidak serta merata melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar, sudah berulang kali melaksanakan pengawasan, sosialisasi baik secara lisan maupun tulis kepada para

pelaku pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan fasilitas umum diwilayah Kota Gunungsitoli, namun saja tidak di indahkan.

Ratusan Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin yang digusur melakukan demonstrasi di depan Kantor Walikota Gunungsitoli. Mereka menyampaikan agar Lakhomizaro Zebua berikan Solusi terhadap pedagang Pasar Beringin yang telah digusur. Kami yang bergabung pada “Aliansi Pedagang Kaki Lima Bersatu” dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengancam pembubaran PKL dikawasan Pasar Beringin secara represif dan tidak manusiawi.
2. Hentikan perlakuan represif dan tidak manusiawi kepada warga sebagai solusi prioritas mengatasi masalah ketertiban umum.
3. Menolak Tempat relokasi yang jauh tidak strategis dan tidak bisa menampung seluruh para pedagang yang ada
4. Kalau untuk menata kota, kami tidak keberatan asalkan, Pemerintah ampu menyediakan tempat yang strategis untuk kami para Pedagang Kaki Lima
5. Kepada Bapak Walikota Gunungsitoli untuk menampung dan memfasilitasi tempat yang layak untuk kami para pedagang Kaki Lima, arena hal itu merupakan bentuk pembinaan dalam membantu Ekonomi akyat.
6. Meminta Kepada Bapak Walikota Gunugsitoli, untuk meninjau ulang ebijakan pemerintahan dan melihat kesiapan tempat baru serta kelayakan untuk berdagang.
7. Mendesak Walikota Gunungsitoli, untuk segera mencopot Kadis erindag, karena tidak mampu memberi solusi. Meminta Walikota Gunungsitoli, untuk mencopot Kasatpol PP Kota Gunungsitoli karena terkesan arogan tidak manusiawi saat menertibkan kami para Pedagang Kaki Lima.
8. Jika Tuntutan kami ini tidak diindahkan dalam 3x24 Jam, maka kami akan kembali melaksanakan aksi dengan masa yang lebih besar.

Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah di gusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan di perolehnya di tempat tersebut. Terdapat tempat – tempat tertentu yang menurut penilaian pedagang kaki lima paling dapat membrikan pendapatan yang tinggi bagi para pedagang kaki lima. Tindakan yang di lakukan oleh petugas satpol PP sebagai instansi penegak perda sesuai prosedur maka satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus – menerus (bersama kelurahan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, Maupun POLRI).

Setelah penertiban, diadakan patroli atau pengawasan yang dilakukan secara menerus oleh Satpol PP dan pihak terkait baik dari kelurahan, Dinas pasar, maupun POLRI. Petugas dalam melakukan penertiban juga seringkali mengalami berbagai kesulitan antar lain yaitu:

1. Para Pedagang Kaki Lima Kembali berjualan setelah petugas pergi,)
2. Adanya penolakkan Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata di tempat yang baru yang telah disediakan oleh pemerintah penataan ditentukan oleh dinas pasar,
3. Tidak jarang ada pedagang Kaki Lima Menangis minta dikasihani karena mata pencahariannya hanya berjualan.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pengaturan dan pembinaan mengakui keberadaan pedagang kaki lima dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku pedagang kaki lima itu sendiri.

Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Dimana ada keramaian, maka disitu pedagang kaki lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di pasar beirngin banyak sekali pedagang kaki lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan.

Penertiban sering dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemuarawatan yang diebakkan oleh para pedagang kaki lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan petugas secara terus menerus. Pedagang kaki lima bukannya berkurang malah semakin bertambah.

4.3 Pembahasan

Indikator Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima:

1. Menurut (Smith, & Doe., 2019: 26) Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Tindakan formal pemerintah memiliki dampak signifikan pada masyarakat, oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk memecahkan masalah dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Bedasarkan Teori Menurut Dawson, P. (2022) menyatakan bahwa indikator resistensi adalah “Perlawanan Terbuka atau Kritik Terhadap Perubahan: Individu atau kelompok yang secara terbuka menyatakan ketidak setujuan atau kritik terhadap perubahan, baik melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung” artinya Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan adalah ketika individu atau kelompok dengan jelas menyatakan ketidak setujuan atau memberikan kritik terhadap perubahan yang sedang berlangsung dalam organisasi. Hal ini dapat terjadi melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung antara mereka dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara Dengan ibu Putra, tindakan formal pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kelangsungan hidup usaha kami

dan penghidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa tindakan formal tersebut mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kami sebagai anggota masyarakat yang berusaha mencari nafkah melalui usaha dagang Kami.

Selanjutnya Ketika diterapkan pada konteks pedagang kaki lima, ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan kebijakan pemerintah, seperti regulasi baru atau kebijakan yang mempengaruhi bisnis mereka. Mereka dapat melakukan perlawanan terbuka dengan menyatakan ketidaksetujuan mereka melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, resistensi pedagang kaki lima mencerminkan reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu Ibu Heni Gea juga Menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah merugikan bisnis Kami, kami melakukan bentuk perlawanan terbuka atau memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, Indikator bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tindakan formal mereka kepada kami. Transparansi memungkinkan kami memahami aturan dan kebijakan yang berlaku, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak terjadi secara tersembunyi.

2. Menurut (Oreg, Vakola, dan Armenakis, 2020 : 69) penolakan terhadap kebijakan pemerintah : Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap atau tindakan dari pedagang kaki lima dalam menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan dan tidak adil bagi kepentingan mereka.

Ketika pedagang kaki lima merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka, atau bahkan

berdampak negatif pada usaha dan pendapatan mereka, maka mereka cenderung menolak dan membantah kebijakan tersebut. Menyoroti pentingnya pandangan dan persepsi pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari kelompok pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau adil bagi mereka. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kaki lima dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Pengakuan dan pengertian terhadap pandangan dan keluhan mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak yang terdampak. menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan kelompok pedagang kaki lima dapat membuka peluang untuk mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih adil. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pedagang kaki lima, akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Persepsi adil atau tidaknya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan, perlakuan yang adil dari pemerintah, dan dampak kebijakan tersebut pada kondisi kehidupan pedagang kaki lima.

Berdasarkan teori di sampaikan Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2019:93) Indikator, Penolakan ini mencerminkan ketidak setujuan dan ketidak puasan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil. Pedagang kaki lima mungkin merasa bahwa kebijakan tersebut membahayakan usaha mereka, mengurangi pendapatan, atau menciptakan hambatan-hambatan bagi kelangsungan bisnis mereka. Dalam menolak kebijakan tersebut, pedagang kaki lima dapat

mengambil berbagai tindakan, seperti mengorganisir protes, mogok, menolak mentaati regulasi yang diterapkan, atau bahkan mengajukan petisi atau kampanye untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk resistensi yang bisa mencakup berbagai strategi, dari tindakan perorangan hingga upaya kolaboratif bersama komunitas atau organisasi yang memiliki kepentingan serupa. Tujuan dari penolakan ini adalah untuk melindungi kepentingan pedagang kaki lima dan memperjuangkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan bisnis mereka serta keadilan dalam lingkungan usaha.

Berdasarkan Hasil Penelitian Wawancara dengan Ibu Putra Lase bahwa kebijakan Pemerintah tidak memberikan perlakuan adil atau merugikan kelompok Kami secara khusus, kami dapat menolak kebijakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Berdasarkan wawancara Menurut Ibu Vina Laia Kami sering menghadapi masalah hukum terkait dengan tempat berjualan kami. Kebijakan pengusuran atau pembatasan lokasi berjualan dapat menimbulkan penolakan karena hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup bisnis kami.

Selanjutnya, Pedagang Kaki Lima merupakan bagian integral dari ekonomi informal, memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan layanan kepada masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pedagang kaki lima menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi, ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah, serta ancaman pengusuran dan tantangan hukum. Kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan pandangan mereka dapat menyulitkan kelangsungan hidup bisnis mereka. Pedagang kaki lima bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga anggota masyarakat yang aktif secara sosial

dan budaya. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi lokal dan membangun jaringan sosial dalam komunitas mereka. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kebutuhan pedagang kaki lima dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan dukungan, pelatihan, akses ke pasar, dan memperhitungkan kebijakan yang adil bagi pedagang kaki lima dapat membantu meningkatkan kondisi hidup mereka. Studi lanjutan tentang pedagang kaki lima dan interaksi mereka dengan kebijakan pemerintah diperlukan untuk memahami dinamika ekonomi informal secara lebih mendalam. Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk mendukung pedagang kaki lima dan sektor ekonomi informal lainnya. Berdasarkan wawancara Menurut Ibu Lina Laia kami merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan perlakuan adil atau merugikan kelompok kami secara khusus, kami dapat menolak kebijakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang kami alami. Dengan demikian, hasil penelitian oleh peneliti lapangan Resistensi pedagang kaki lima di pasar beringin

Berdasarkan Hasil observasi di lapangan dengan wawancara Ibu Putra Lase Kami sering kali menyampaikan ketidaksetujuan kami melalui protes dan demonstrasi. Kami dapat berkumpul di tempat-tempat umum, mengadakan unjuk rasa, atau mogok berjualan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang Kami anggap merugikan. Pedagang kaki lima dapat menunjukkan resistensi dengan tidak mematuhi kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya, kami mungkin terus berjualan di lokasi-lokasi yang telah dilarang oleh pemerintah, mengabaikan pembatasan jam operasional, atau tidak membayar pajak yang diberlakukan.

4.3.1 Mengatasi Resistensi PKL Terhadap Kebijakan Pemerintah

Dalam mengatasi resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Yaitu:

1. Dialog dan Konsultasi, Adakan dialog terbuka antara pemerintah dan para pedagang kaki lima. Dengan mendengarkan masukan dan kekhawatiran mereka, pemerintah dapat memahami perspektif pedagang dan mencari solusi bersama.
2. Sosialisasi Kebijakan, Lakukan sosialisasi yang efektif terkait kebijakan yang diterapkan. Pastikan para pedagang memahami tujuan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Transparansi dalam penyampaian informasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian.
3. Pertimbangan Ulang, Kebijakan Jika memungkinkan, pertimbangkan ulang kebijakan yang dianggap memberikan dampak negatif pada pedagang kaki lima. Evaluasi kembali regulasi atau perizinan yang mungkin memberikan beban berlebih bagi mereka.
4. Program Dukungan dan Pelatihan, Sediakan program dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pedagang kaki lima. Ini dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan meningkatkan kualitas usaha mereka.
5. Partisipasi Pedagang dalam Pengambilan Keputusan, Libatkan pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan memengaruhi mereka. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
6. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan, Lakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap dampak kebijakan terhadap pedagang kaki lima. Dengan memahami konsekuensi kebijakan, pemerintah dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan.
7. Program Kesejahteraan Sosial, Sediakan program kesejahteraan sosial bagi pedagang kaki lima yang mungkin terdampak langsung oleh perubahan kebijakan. Ini dapat membantu melindungi mereka dari dampak ekonomi yang merugikan.

Melibatkan pedagang kaki lima dalam proses pembuatan kebijakan, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menyediakan

dukungan yang sesuai adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan di mana mereka dapat beroperasi secara berkelanjutan.

4.4 Analisa Pembahasan Penelitian

4.4.1 Faktor Penyebab Pedagang Kaki Lima Menolak Kebijakan Pemerintah Pemerintah Kota Gunungsitoli

Dalam menjalankan sebuah kebijakan sering mengalami pro dan kontra sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada sebuah penolakan baik secara individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat secara umumnya. Menurut William Dun dalam Entjaurau, J.A dkk (2021:6) “Kebijakan merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Sedangkan Menurut Suharto, Edi (2020: 86), Kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."

Kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Perda No 14 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 1 dan 2, tidak serta merta berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Gunungsitoli, dimana aturan dibuat untuk memberikan efek jera atau kepatuhan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area trotoar dan pinggir jalan dapat teratasi secara baik ataupun kooperatif, bahkan sebaliknya Pedagang Kaki Lima tetap melakukan penolakan atas aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

4.4.2 Bentuk- Bentuk Penolakan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Beringin Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak tunduk kepada perintah relokasi dari Pemerintah Kota bisa dipandang sebagai resistensi para pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima. Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Beringin. dapat juga bersifat positif, karena penolakan dan penolakan yang mereka lakukan diduga dapat mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Gunungsitoli.

Penolakan non kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan dengan cara melakukan demonstrasi damai, berorasi, membuat pamflet atau poster, hingga mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.

Upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan pedagang kaki lima memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan di tertibkan. Bagi pedagang kaki lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertua dalam perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar konferensi pers dalam rangka menyampaikan program pemerintah Kota Gunungsitoli,

Berdasarkan penelitian diatas tentang resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli, dalam menegakkan aturan Perda No. 14 tahun 2016 pada pasal 35 tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pedagang kaki lima secara menyeluruh dikarena keinginan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli melakukan penolakan (resistensi) karena permintaan pedagang

untuk ditempatkan pada kios berhadapan dengan pinggir jalan yang mudah diakses oleh pembeli. Maka untuk menjalankan penegakkan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu berdialog kepada masyarakat pedagang kaki lima dalam menampung aspirasi pedagang serta kemudian dituangkan secara anggaran untuk direalisasikan supaya para pedagang menjalan berkehidupan ekonomi yang mandiri, serta mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sedangkan temuan penelitian Fitria Nur Hidayah dengan dalam jurnal yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”. Dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan relokasi PKL saat ini yang diterapkan di Alun-alun Bojonegoro. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan himbauan dan sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang tetap beroperasi di lingkungan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan aksi perlawanan, termasuk permainan kucing-kucingan dengan Satpol PP dan demonstrasi di luar gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini adalah karena sepi pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategis dan paguyuban PKL Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan pemerintah dalam mencari jalan tengah pada masalah ini.

Dapat disimpulkan ada kesamaan permasalahan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur Hidayah dan hasil penelitian saat ini. Bahwa masyarakat pedagang kaki lima tidak mau direlokasi dari lokasi aktivitas penjualan semula akan tetapi menginginkan dilokasi yang sudah sering ditempati dengan alasan barang dagangan tidak laku dan jauh dari pelanggan yang sudah ada. Serta menerapkan kebijakan pemerintah terkait penegakkan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat secara umumnya.